

## WALIKOTA TANGERANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 648 / Kep - 678 / / IMB / BPPT / 2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a Berdasarkan Surat Permohonan Saudara, HENDRY WIDJAJA Direktur PT, BINA SARANA MEKAR, Langgal, 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sena sesuai dengan
  - 1) Benta Acara Pemeriksaan di Lapangan dari Tim Bidang Pembangunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 648/455/IV-BAPL/IMB/BPPT/2011, Tanggal, 04 April 2011.
  - 2) Advice Planning Nomor: 6653/301-KPMP/AP/2002 dan Nomor: Nomor: 6653/301-KPMP/SP/2002, Tanggal, 18 April 2002, Maka Permohonan izin dimaksud telah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta dapat diberikan Izin Mendirikan Pangunan (IMB),
  - Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama saudara HENDRY WIDJAJA Direktur PT. BINA SARANA MEKAR, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, periu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 18, TLN Nomor
  - 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 41, TLN Nomor: 3685) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, TLN Nomor : 4048);
  - 3. Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 'entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
- WNT69/ Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Und ag Undang Nomor 26 tanggal, 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
  - Protutan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran
    - Peraturary Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Leproaran Daeran Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
    - C Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembetukan dan Susunan Organisasi embaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008);
    - Neputusan Walikota Tangerang Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Karja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang :
    - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakartu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur,
  - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA SAUDARA HENDRY WIDJAJA Direkter PT BINA SARANA MEKAR

KESATU

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada

Nama

HENDRY WIDJAJA

Pekerjaan

Direktur PT. BINA SARANA MEKAR

Alamai

Taman Kebon Jeruk Blok M-V No 41 Rt 005 Rw 010

Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat

Mendrikan Bangunan Perumahan 48 Unit & Ruko 36 Unit

Dengan Rincian sebagai berikut

1.	Type Elbarca Jl. Taman Bareston, N		
	Type Elbarca Jt. Taman Barcelona No. 21,22,23,25,26 a Luas Bangunan Lantai 1 b. Teras	86,00	= 5 Unit
	C. Luas Bangunan Lantai 2	9.35	162
	d. Balkon	54.00	M2
	e Carport	3.48	M2
1	f. Taman	15,00	M2
	9. Sumur Pompa	27,16	M2
1	1. Septictank	1.00	M2
- 1.	Pagar Besi	1.00	Bh
1	Pagar Tembok	8.00	Bh
	- Tank Cilibok	10.00	M1

Type Catalunya Jl. Taman Barcelona No. 28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,50,51,52, 53,55,56,57,58,59,60

a	Luas Bangunan Lantai 1		= 21 Unit
D.	Leras	65,15	M2
C.	Luas Bangunan Lantai 2	6,50	M2
C.	Balkon	52,50	M2
0,	Carport	6.85	M2
£	Teman	15,00	
9	Sumur Pompa	18,40	M2 M2
h.	Septictank	1,00	Bh
L	Pagar Besi	1,00	Bh
1	Pagar Tembok	7,00	MI
			1911

31 N J per Gracia Jl. Taman Barcelona No. 63,65,66,67,68,69,7 16,95 Mi

03,05,00,00,00,00	7,50,60,60,60,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,8		
B Luas Bangunan Lantai 1		22 Unit	
SEPTEMBE	51,00	M2	
Leas Ballgunan Lantal 2	5,48	M2	
A Dalkan	39,00	M2	
C L Carpor	2,40	M2	
o proman	15,00	M2	
Sumur Pompa	17,40	M2	
h. Sephetank	1,00	Bh	
Pagar Besi	1.00	Bh	
I Pagar Tembok	6.00	MT	
	18.00	841	

4. Oceantor My

di.	Ruko Barcelona Type Sudut in Para Luas Bangunian Lunta 2 t Teras t Luas Bangunian Lunta 2 t Taman t Saluran As t Sumur Pompa g Septictoris		93,00 29,88 77,25 9,87 20,25 1,00	Unit M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
5	Ruko Barcelona Type Standar J. 20,23,25,26,27,28,29,29,30,31,32,33 a Luas Bangunan Lanta: 1 b Teras c Luas Bangunan Lanta: 2 d Taman e Saluran Air f Sumur Pompa g Septictank	F Parasel No. 2,3,5,5,7,8,35,36,37,38,39,50	9,10,11,12,15,16,	17, 18, 19, 32, Unit 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18,
6.	Bangunan Fasilitas Umum a Jalan b. Saluran Air		5.466,00 544,00	M2 M2

KEDUA

: Lokasi bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

- Berada dialas tanah dengan status. Hak Guna Bangunan
- Bukti Kepemilikan ;
  - Sertipikat No. 84, Tanggal, 19 Oktober 1988
- Terletak di Jaian Imam Bonjol Perumahan Palem Semi

Kelurahan : Panunggangan Barat

Kecamatan : Cibodas

Kota : Kota Tangerang

KETIGA

: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajibmemenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan harus sesuai dengan gambar rencana/bestek yang telah disetujui serta selatu tersedia di lokasi proyek ;
- Apabila dikemudian hari terjadi mutasi/peralihan hak atas tanah/bangunan maka pemilik UNERIN TWO Dirikan Bangunan (IMB) yang baru; baru wajib melaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan Izin

Garas Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang sudah ditetapkan dalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Memolinara/menanam pohon pelindung/perindang/penghijauan, membuat sumur resapan, membugi jalan masuk pekarangan dengan gril besi, disertai pengelolaan/ pembuangan sampanyuntuk mewujudkan lingkungan Bersih, Hijau, dan Indah,

15 eliap bangunan Komersil dan Sosial harus dilengkapi dengan alat pemadam api untuk penjaga keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran;

system drainase dan pengurugan tanah harus mengacu kepada Peli Banjir yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang.

KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; batal dengan sendirinya apabila

a Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya izin Mendirikan Bangunan ini ternyata tidak ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan/atau; Pernegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA

Dikemudian han terbukti tanah bukan miliknya, dan/atau tanah dalam seketa

KEENAM

; Apabila dikemudian hari bangunan ini ambruk/runtuh, maka tanggung jawab ada pada perrula KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata Bangunan tidak sesuai dengan Gambar Rencana/Brestek yang dimaksud dalam izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka pemegang izin harus

membongkar sendin bangunannya tanpa ganti rugi dari Pemerintah Kota Tangerang

: Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan KETUJUH

> DI TETAPKAN DI PADA TANGGAL

TANGERANG

MEI 2011

WALIKOTA TANGERANG



